



LAPORAN

Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2025



PPID Pelaksana
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta sebagai sarana evaluasi kinerja pelayanan informasi kepada masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Sepanjang Tahun 2025, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui penguatan sistem pelayanan, penyempurnaan standar layanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi aparatur pengelola informasi. Berbagai inovasi pelayanan juga telah dilakukan untuk mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, mudah diakses, dan akuntabel.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Alhamdulillah PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 ini mempertahankan penghargaan predikat **"INFORMATIF"** dari Komisi Informasi Sumatera Barat. Suatu apresiasi besar dari hasil kerja keras dan kerja bersama untuk Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menjadi suatu kesatuan tim yang solid dan bersatu padu dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Laporan ini memuat gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik, capaian kinerja, jenis dan jumlah permohonan informasi, penyelesaian sengketa informasi, kendala yang dihadapi, serta rencana tindak lanjut perbaikan pelayanan ke depan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi,

perencanaan, dan pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, serta seluruh jajaran aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dan pihak terkait lainnya yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik sepanjang Tahun 2025.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*

Padang, Januari 2026

**TIM PERTIMBANGAN
PPID PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Drs. MAFRIZON, M.Si.
Pembina Utama Madya/IV.d
Nip. 19680513 199512 1 005

BAB I

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta partisipatif. Dalam konteks Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, layanan informasi publik diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai bentuk implementasi atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya terkait tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berperan sebagai garda terdepan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan maupun dikelola oleh Sekretariat DPRD. Layanan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyediaan data dan informasi, tetapi juga sebagai media komunikasi antara lembaga DPRD dengan masyarakat. Melalui layanan informasi publik, masyarakat dapat mengetahui berbagai kebijakan, program, kegiatan, serta capaian kinerja DPRD, sehingga tercipta keterbukaan yang mendorong partisipasi publik dalam proses pembangunan daerah.

Penyelenggaraan layanan informasi publik dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam implementasinya, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terus melakukan pembenahan sistem pelayanan agar mampu memberikan layanan yang cepat, tepat, mudah, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut meliputi penguatan regulasi internal, penyusunan standar operasional prosedur, serta peningkatan kompetensi aparatur pengelola informasi.

Layanan informasi publik yang diberikan mencakup penyediaan informasi berkala, informasi serta-merta, dan informasi yang tersedia setiap saat. Informasi berkala meliputi profil lembaga, program dan kegiatan DPRD,

laporan kinerja, laporan keuangan, agenda rapat, serta informasi pelayanan publik lainnya yang diumumkan secara rutin melalui media publikasi resmi. Informasi serta-merta disiapkan untuk diumumkan segera apabila terdapat kondisi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Sementara itu, informasi yang tersedia setiap saat mencakup berbagai dokumen dan data yang sewaktu-waktu dapat diakses oleh masyarakat sesuai kebutuhan.

Selain itu, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat juga melakukan pengelolaan terhadap informasi yang dikecualikan. Informasi ini ditetapkan berdasarkan hasil uji konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna melindungi kepentingan yang lebih besar, seperti keamanan negara, rahasia jabatan, serta perlindungan data pribadi.

Dalam pelaksanaannya, pelayanan informasi publik diselenggarakan melalui berbagai kanal layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Layanan langsung dilaksanakan melalui meja layanan PPID di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, sedangkan layanan tidak langsung dilakukan melalui website resmi, surat elektronik, dan media komunikasi lainnya. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir permohonan serta melampirkan identitas diri. PPID wajib memberikan tanggapan atas permohonan tersebut sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin kualitas pelayanan, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang meliputi keterbukaan, akuntabilitas, kepastian waktu, kemudahan akses, dan non-diskriminasi. Setiap permohonan informasi diproses secara profesional dengan mengedepankan etika pelayanan dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, PPID juga secara berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu layanan.

Dengan terselenggaranya layanan informasi publik yang terstruktur dan berstandar, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD, meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

B. Kebijakan Layanan Informasi Publik

PPID dapat dikatakan sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan informasi publik. Oleh karena itu, PPID memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi dalam rangka memenuhi hak-hak publik yaitu, hak untuk tahu dan hak untuk diberi informasi. Dalam memberikan layanan baik kepada masyarakat dapat melalui kebijakan teknis dan mengacu pada peraturan perundang-undangan sbb :

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6806);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 649);
 12. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
 13. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua instansi Provinsi Sumatera Barat, tak terkecuali di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : 042/001/KEP-SEKWAN/2025 tanggal 2 Januari 2025.

Pelayanan informasi publik dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang bertugas memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, sederhana, dan berbiaya ringan. PPID berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dapat terpenuhi dengan baik.

Secara umum, layanan informasi publik mencakup penyediaan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang tersedia setiap saat. Informasi tersebut meliputi informasi mengenai kegiatan kelembagaan DPRD, perencanaan dan realisasi anggaran, produk hukum, kebijakan, program kerja, serta berbagai kegiatan pelayanan publik lainnya.

Dalam pelaksanaannya, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah memanfaatkan berbagai media layanan informasi, baik secara langsung melalui meja layanan PPID, maupun secara tidak langsung melalui website resmi, media sosial, dan sarana elektronik lainnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi serta memperluas jangkauan layanan.

Selain itu, PPID juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui penyempurnaan standar operasional prosedur, peningkatan

kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi. Upaya ini dilakukan agar pelayanan informasi publik dapat berlangsung lebih profesional, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Fasilitas, Sarana dan Prasarana PPID Pelaksana

PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki fasilitas yaitu:


1. Kios layanan PPID
2. Kursi tunggu pemohon informasi (Lobby)
3. Komputer dan layar informasi
4. Telepon
5. Kotak saran
6. Maklumat pelayanan
7. Internet / Wifi
8. Website : dprd.sumbarprov.go.id
9. Faksimile
10. E-mail
11. Facebook
12. Instagram
13. You Tube
14. Twitter
15. Tiktok
16. Aplikasi pengaduan : APLIKASI ASIK (Aspirasi Publik)
17. Aplikasi KUBE (Kumpulan Berita)
18. E-PPID

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia PPID Pelaksana

Struktur Organisasi PPID Pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai SK Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : 042/001/KEP-SEKWAN/2025 tanggal 2 Januari 2024 sebagai berikut :

- Atasan PPID Pelaksana : Sekretaris Daerah
PPID Utama : Diskominfo
Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi : Sekretaris DPRD
Ketua PPID Pelaksana : Zardi Syahrir, SH, MM
Sekretaris PPID Pelaksana : Dahrul Idris, S.STP, M.Si
Anggota :
1. Koordinator Bidang Pelayanan Informasi :
1. Udlil Iman Zul, ST
2. Yasmin, SE
3. Nasrizal Rivai, SE, M.Si
2. Koordinator Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi :
1. Habibur Rahman Al Ambari, S.STP, M.Si
2. Rio Eka Putra, SE
3. Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip :
1. Dwi Astuti, S.Si, M.Si
2. Indra Wahyudi, S.IP, MH.
4. Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan :
1. Ismelda Jenreini, S.STP, MM
2. Yosmar Rezkiarsih, SH
5. Fungsional :
1. Deny Suryani, S.IP (Pustakawan Ahli Muda)
2. Hadiatul Rahayu, A.Md (Arsiparis)

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025**



Dalam rangka mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah dibentuk Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Tahun 2025. Struktur organisasi ini disusun sebagai landasan koordinasi dan pembagian tugas dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atasan PPID Pelaksana dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki kewenangan dalam memberikan arahan, kebijakan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Dalam pelaksanaannya, PPID Pelaksana berada di bawah koordinasi PPID Utama Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas PPID Pelaksana, dibentuk Tim Pertimbangan yang dijabat oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat. Tim Pertimbangan berperan memberikan masukan dan pertimbangan strategis terkait kebijakan dan penyelesaian permasalahan dalam pelayanan informasi publik.

PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Ketua PPID Pelaksana, yaitu Zardi Syahrir, SH, MM, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan informasi publik secara operasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua PPID Pelaksana dibantu oleh Sekretaris PPID Pelaksana, Dahrul Idris, SSTP, M.Si, yang bertugas mengoordinasikan administrasi, pengelolaan data, serta mendukung kelancaran kegiatan PPID Pelaksana.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pelaksana, struktur organisasi dibagi ke dalam beberapa bidang, yaitu Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, serta Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan. Masing-masing bidang dikoordinasikan oleh Koordinator Bidang yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi bidangnya, sehingga seluruh proses pelayanan informasi publik dapat berjalan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Selain itu, PPID Pelaksana juga didukung oleh pejabat fungsional, yaitu pustakawan dan arsiparis, yang berperan dalam

pengelolaan informasi dan dokumentasi secara profesional sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing.

Dengan tersusunnya struktur organisasi PPID Pelaksana tersebut, diharapkan pelaksanaan pelayanan informasi publik di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, serta mendukung terwujudnya prinsip keterbukaan informasi publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SOP) sbb :

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
3. SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan
4. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Informasi DIP
5. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi
6. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
7. SOP Pengujian tentang Konsekuensi

C. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Pada Tahun Anggaran 2025, dukungan anggaran yang secara khusus diperuntukkan bagi operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat belum dialokasikan secara tersendiri dalam dokumen anggaran. Meskipun demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pelaksana tetap dapat berjalan dengan memanfaatkan dukungan anggaran yang tersedia pada sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan.

Pemanfaatan anggaran pada sub kegiatan tersebut digunakan untuk menunjang berbagai kebutuhan operasional dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik. Kebutuhan operasional dimaksud antara lain meliputi pengadaan alat tulis kantor (ATK), kertas, serta kebutuhan administrasi lainnya yang diperlukan dalam mendukung kelancaran kegiatan pelayanan

informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu, anggaran pada sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan juga dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pelaksana, antara lain kegiatan konsultasi, koordinasi, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi terkait penyelenggaraan layanan informasi publik. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik serta memastikan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Walaupun dukungan anggaran PPID pada Tahun Anggaran 2025 belum dialokasikan secara khusus, pelaksanaan pelayanan informasi publik tetap dapat berjalan dengan baik melalui optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia pada sub kegiatan terkait. Hal ini menunjukkan komitmen Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ke depan, diharapkan adanya pengalokasian anggaran yang lebih spesifik untuk mendukung operasional PPID Pelaksana, sehingga pelaksanaan pelayanan informasi publik dapat dilaksanakan secara lebih optimal, terencana, dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat

D. Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana

Adapun Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai bentuk komitmen dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memenuhi hak masyarakat atas informasi adalah:

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan

apabila tidak menetapi janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan visi dan misi dan tugas PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sbb:

Visi :

Terwujudnya pelayanan informasi publik terhadap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang transparan dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi:

1. Meningkatkan pelayanan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas.
2. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dan kompetensi SDM pengelola PPID pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

E. Tugas PPID Pelaksana

PPID Pelaksana bertugas sebagai berikut :

1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d. Informasi yang dikecualikan.
2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
4. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan

9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi dan publikasi. Kegiatan tersebut antara lain berupa pelaksanaan sosialisasi, talk show, serta penayangan kegiatan Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat baik secara siaran langsung maupun siaran tunda. Selain itu, penyampaian informasi publik juga dilakukan melalui media elektronik, dialog interaktif yang bekerja sama dengan stasiun televisi pemerintah maupun televisi swasta, serta melalui media cetak.

Dalam rangka penyediaan informasi serta merta kepada masyarakat, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat juga memanfaatkan sarana penyampaian informasi melalui pengumuman yang ditempatkan pada beberapa media informasi publik. Sarana tersebut berupa papan pengumuman, videotron, dan baliho yang berada di lingkungan kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 87, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

BAB III

RINCIAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan melalui dua mekanisme, yaitu pelayanan secara daring (*online*) dan pelayanan secara luring (*offline*) melalui desk layanan atau meja informasi.

Penyediaan layanan informasi publik secara online bisa mengakses website sbb :

https://dprd.sumbarprov.go.id/home/pelayanan/permohonan_informasi dan dapat juga diunduh format formulir permohonan informasi publik

melalui website sbb :

https://dprd.sumbarprov.go.id/media/files/2021/08/Formulir_dan_Tanda_Terima_Permohonan_Informasi.pdf

1. Tata cara memperoleh informasi publik

Untuk tata cara memperoleh informasi publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui mekanisme sbb:

a. Pengajuan Permohonan Informasi.

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permohonan informasi secara tertulis maupun tidak tertulis kepada PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, baik melalui pelayanan daring (*online*) maupun luring (*offline*) melalui desk layanan/meja informasi.

b. Pengisian Formulir Permohonan Informasi.

Pemohon Informasi Publik wajib mengisi formulir permohonan informasi dengan mencantumkan identitas pemohon secara jelas serta informasi yang dibutuhkan. Permohonan dapat diajukan secara langsung, melalui surat, atau media elektronik yang tersedia.

- c. Pencatatan Permohonan Informasi.
Setiap permohonan informasi yang diterima dicatat dan diregistrasi oleh PPID Pelaksana sebagai bagian dari administrasi pelayanan informasi publik
- d. Verifikasi dan Klarifikasi Permohonan.
PPID Pelaksana melakukan verifikasi terhadap kelengkapan permohonan serta klarifikasi apabila diperlukan untuk memastikan kejelasan informasi yang dimohonkan
- e. Proses Penyiapan Informasi.
PPID Pelaksana berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk menghimpun dan menyiapkan informasi yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pemberian Informasi kepada Pemohon.
Informasi Publik diberikan kepada pemohon paling lambat sesuai dengan jangka waktu pelayanan yang ditetapkan, baik dalam bentuk salinan dokumen, softcopy, maupun melalui akses langsung terhadap informasi yang tersedia.
PPID Pelaksana wajib memberikan jawaban permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi dan dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan tertentu.
Pemohonan informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID di badan publik bahwa telah melakukan permintaan informasi.
- g. Penyampaian Penolakan Permohonan (apabila diperlukan).
Dalam hal permohonan informasi tidak dapat dipenuhi, PPID Pelaksana menyampaikan pemberitahuan penolakan secara tertulis disertai alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Keberatan atas Pelayanan Informasi.

Apabila pemohon merasa tidak puas terhadap pelayanan informasi yang diberikan, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

2. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima.

Terkait dengan permintaan informasi diberlakukan, untuk Tahun 2025 pemohon yang mengajukan permintaan informasi publik ke PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat ada 8 (Delapan) permohonan informasi. Permohonan informasi diajukan oleh individu, instansi pemerintah dan lembaga independen dengan rincian permohonan informasi sbb :

- 6 (Enam) orang dari individu
- 2 (Dua) dari lembaga independen

Detil layanan permohonan informasi yang diterima selama Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Tanggal	Nama	Alamat	Pekerjaan	No. HP /Email	Rincian Informasi yang Dibutuhkan	Tujuan Penggunaan Informasi	Cara Memperoleh Informasi	Cara Mendapatkan Salinan Informasi	Waktu Perolehan Informasi
1.	30-04-2025	Dr. H. Marlis,M.M	Komplek fillano jaya I Blok B2 No.7 Kubu Dalam Parak Karakah Padang	Organisasi Masyarakat (NJO)	0811660304	Permohonan Informasi Publik Terkait Pengalokasian dana pikir anggota DPRD	Untuk bahan penelitian terhadap penggunaan & pengawasan anggaran negara	Mendapatkan salinan informasi	Melalui Kurir dan Email	± 2 hari
2.	02-05-2024	Novita Yuliani	Parkit VIII No 9 Air Tawar Barat Kec. Padang Utara	Mahasiswa	082385486922	1.Renstra DPRD 2.Lakip DPRD 3.Profil DPRD	Untuk bahan penelitian skripsi	Melihat, membaca, mencatat	Mengambil langsung	± 20 Menit
3.	05-05-2025	Dr. H. Marlis, M.M	Komplek fillano jaya I Blok B2 No.7 Kubu Dalam Parak Karakah Padang	Organisasi Masyarakat (NJO)	0811660304	1.Daftar nama TA 2.Tupoksi TA 3. Daftar hadit TA 4. Surat keputusan TA 5.SOP TA	Untuk bahan penelitian terhadap penggunaan & pengawasan anggaran negara	Mendapatkan salinan informasi	Melalui Kurir dan Email	± 6 hari
4.	05-05-2025	Fatharani Hafizah	Jln. Elang No.8, Air Tawar Barat	Mahasiswa	085668057539	1.Laporan kinerja instansi pemerintahan Sekretariat DPRD 2.Struktur organisasi 3.Jumlah pegawai ASN	Untuk penelitian proposal skripsi	Mendapatkan salinan informasi	Melalui Email	± 15 Menit
5.	10-07-2025	Iswiyati Kunti	BPHN-Jln Mayjen Soetoyo No. 10 Cilatan Jakarta Timur	PNS	08567161159	NA Rancangan Perda Prov. Sumbar tentang Rancangan Tata Ruang Kawasan Danau Singkarak Tahun 2019-2039	Kebutuhan informasi pemustaka	Mendapatkan salinan informasi	Melalui Faksimili	± 15 menit

6.	04-12-2025	Marsha Kamila	Duku	Mahasiswa	082284889430	Ranperda 2025 dan 2024.	Untuk bahan Tugas mata kuliah demokrasi	Mendapatkan salinan informasi	Mengambil langsung	± 15 Menit
7.	04-12-2025	Tia Rahman	Air Putih	Mahasiswa.	083182323690	Ranperda 2025 dan 2024.	Untuk bahan Tugas mata kuliah demokrasi	Mendapatkan salinan informasi	Mengambil langsung	± 15 Menit
8.	04-12-2025	Silwati Alawiyah	Lingkungan 1, Bandar Jaya Barat	Mahasiswa	0895099185443	Ranperda 2025 dan 2024.	Untuk bahan Tugas mata kuliah demokrasi	Mendapatkan salinan informasi	Mengambil langsung	± 15 Menit

3. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik

Proses penyelesaian permohonan informasi publik dilaksanakan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat wajib memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut. Tanggapan dimaksud berupa pemberitahuan tertulis yang memuat keterangan mengenai apakah informasi yang dimohonkan berada di bawah penguasaan PPID atau tidak. Apabila diperlukan perpanjangan waktu dalam proses penyediaan informasi, PPID dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian tanggapan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Berdasarkan data pada tabel layanan permohonan informasi publik yang diterima pada Tahun 2025, diketahui bahwa permohonan informasi yang masuk pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat pada umumnya dapat diselesaikan dengan rata-rata waktu pelayanan sekitar ± 15 menit, khususnya untuk informasi yang dimohonkan telah tersedia dan dapat diberikan secara langsung. Sementara itu, terhadap permohonan informasi yang tidak tersedia atau tidak berada dalam penguasaan PPID, pemberitahuan kepada pemohon disampaikan melalui surat pemberitahuan secara resmi.

4. Aspirasi Masyarakat yang diterima

No.	Jenis Aspirasi	Elemen Masyarakat	Tanggal	Aspirasi yang disampaikan
1	Rapat Dengar Pendapat	Ninik Mamak dan Masyarakat Hukum Adat Kinali Kabupaten Pasaman Barat	11-02-2025	Perpanjangan HGU PTPN VI terhadap lahan perkebunan sawit seluas 3,459 Ha di kenagarian Kinali Kab. Pasaman Barat
2	Aspirasi	Aliansi BEM KM Unand	18-02-2025	Isu Kabinet Gemuk dari Pemereintahan Prabowo/Gibran Tindaklanjut hasil RDP terkait Perpanjangan HGU PTPN VI terhadap Lahan Sawit.

3	Hearing	ATR/BPN Provinsi dan ATR/BPN Kabupaten Pasaman Barat dan OPD Pemprov. Sumbar	03-03-2025	Tindakan lanjut hasil RDP terkait Perpanjangan HGU PTPN VI terhadap Lahan Sawit
4	Aspirasi	Elemen Masyarakat Sumbar	27-03-2025	Menolak Pengesahan RUU TNI dan UU TNI yg berpotensi dwifungsi TNI
5	Aspirasi	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW-KAMMI)	29-04-2025	Kepastian Regulasi Kebutuhan Formasi P3K dan Kepastian Status Kerja 2025
6	Aspirasi	Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat	26-06-2025	Mendesak Reformasi Instutusi Kepolisian dan Penghentian praktik Kekerasan oleh Aparat
7	Aspirasi	Aliansi BEM Sumbar	04-08-2025	Isu Indonesia Gelap (Cemas)
8	Rapat Kerja (Raker)	Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat	05-08-2025	Belum Terlaksananya Musprov KONI Provinsi Sumatera Barat
9	Audiensi	Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Masyarakat Koto Gadang Jaya Nagari Kinali, Pasaman Barat	02-10-2025	Penyampaian Persoalan Sengketa Tanah Transmigrasi Masyarakat Koto Gadang Jaya Kinali yang belum terselesaikan
10	Rapat Dengar Pendapat	Pimpinan dan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Ketua dan Anggota Pengurus Industri Kecil Menengah (IKM)	02-10-2025	Penyampaian Persoalan Petani Gambir
11	Hearing	Komisi V Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	13-10-2025	Pembahasan Isu-isu Strategis dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Sumatera Barat
12	Aspirasi	Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat	13-10-2025	Evaluasi 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Ginran
13	Audiensi	Ketua DPRD, Ketua Fraksi Gerindra, wakil ketua dan Anggota Komisi V	25-11-2025	Penerimaan Audiensi Guru Dan Tenaga Kependidikan R4 dan R5 Se Sumatera Barat Terkait Pengembangan Penataan Non ASN

5. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, jawaban atas permohonan informasi publik pada prinsipnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu:

1. informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan; dan
2. informasi yang dimohonkan dapat diberikan kepada pemohon informasi publik.

Ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi badan publik dalam memberikan tanggapan terhadap setiap permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai keterbukaan informasi publik, klasifikasi informasi, serta kewenangan pengelolaan informasi oleh masing-masing badan publik.

Berdasarkan data permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, tercatat sebanyak 8 (delapan) permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat selama periode pelaporan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 (tujuh) permohonan informasi publik dapat dikabulkan dan informasi yang dimohonkan dapat diberikan kepada pemohon karena berada dalam penguasaan PPID serta telah tersedia dalam dokumen pengelolaan informasi dan dokumentasi. Sementara itu, terhadap 1 (satu) permohonan informasi publik lainnya tidak dapat dipenuhi karena informasi yang dimohonkan tidak berada dalam kewenangan maupun penguasaan PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat atau dokumen yang dimaksud tidak tersedia pada badan publik dimaksud.

Dengan demikian, seluruh proses pelayanan permohonan informasi publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta tetap mengedepankan prinsip

transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik yang optimal kepada masyarakat

6. Jumlah Penolakan permohonan informasi publik beserta Alasannya

Penolakan terhadap permohonan informasi publik pada PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tercatat sebanyak 1 (satu) permohonan informasi publik. Penolakan tersebut dilakukan setelah melalui proses penelaahan dan verifikasi terhadap substansi permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon. Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, diketahui bahwa informasi yang dimohonkan tidak berada dalam kewenangan maupun penguasaan PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, serta dokumen atau data yang dimaksud tidak tersedia dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tidak dapat memenuhi permohonan informasi publik dimaksud. Terhadap permohonan tersebut, pemohon informasi publik telah diberikan pemberitahuan secara resmi melalui surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan permohonan informasi publik, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, proses penanganan permohonan informasi publik tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pelayanan informasi publik yang berlaku.

B. KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan sekaligus hak setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh badan publik, maka sebagai penyelenggara layanan informasi publik, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kepada

masyarakat. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, serta mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang optimal kepada masyarakat, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk:

1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Bersikap proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai dengan standar layanan informasi publik yang berlaku;
4. Memberikan pelayanan informasi publik secara adil, tidak diskriminatif, serta menjunjung tinggi etika pelayanan dengan sikap yang ramah dan sopan;
5. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyediaan layanan informasi publik guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkan; dan
6. Tidak melakukan pungutan dalam bentuk apa pun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan layanan informasi publik.

Sehubungan dengan kegiatan pelayanan permohonan atau permintaan informasi publik tersebut, masyarakat dapat mengakses dan menjangkau layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui beberapa sarana layanan yang telah disediakan, antara lain sebagai berikut:

1. Datang Langsung : Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat
Jalan Khatib Sulaiman No. 87 Padang
Sumatera Barat
2. Portal : <https://dprd.sumbarprov.go.id/>
3. Faksimile : (0751) 443391

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 4. E-mail | : dprdprovinsisumbar@gmail.com |
| 5. Facebook | : Dprd Prov Sumbar |
| 6. Instagram | : dprd.sumbar |
| 7. You Tube | : DPRD Sumatera Barat |
| 8. Twitter | : @DprdProvSumbar |
| 9. Aplikasi pengaduan | : APLIKASI ASIK (Aspirasi Publik) |
| 10. Aplikasi Berita DPRD | : KUBE (Kumpulan Berita) |
| 11. Versi Android | : E-PPID DPRD Sumbar |

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan pelayanan permohonan informasi publik kepada masyarakat yang dilaksanakan pada setiap hari kerja dengan ketentuan waktu pelayanan sebagai berikut :

Senin s/d Kamis	: Jam 07. ³⁰ – 16. ⁰⁰ Wib
Istirahat	: Jam 12. ⁰⁰ – 13. ⁰⁰ Wib
Jumat	: Jam 07. ³⁰ – 16. ³⁰ Wib
Istirahat	: Jam 12. ⁰⁰ – 13. ³⁰ Wib

Dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan informasi publik, pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Permohonan informasi secara langsung dapat dilakukan dengan mendatangi desk layanan atau meja layanan informasi pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu, permohonan informasi publik juga dapat disampaikan secara tidak langsung melalui sarana layanan berbasis teknologi informasi yang telah disediakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, antara lain melalui surat elektronik (e-mail), aplikasi aspirasi, serta melalui laman resmi (website) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Di samping itu, masyarakat juga dapat menyampaikan permohonan maupun memperoleh informasi melalui berbagai media sosial resmi yang dikelola oleh Sekretariat

DPRD Provinsi Sumatera Barat, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube.

Dengan adanya berbagai sarana pelayanan tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan transparan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

D. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Rekapitulasi permohonan informasi publik Tahun 2025 yang ditujukan kepada PPID Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian dari upaya penyajian data dan informasi terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh badan publik. Rekapitulasi tersebut memuat berbagai informasi penting yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik, antara lain jumlah permohonan informasi publik yang diterima selama Tahun 2025, jumlah permohonan informasi yang dapat dipenuhi atau diberikan kepada pemohon, serta jumlah permohonan informasi yang tidak dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, dalam rekapitulasi tersebut juga dicantumkan informasi mengenai rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam proses pemenuhan permohonan informasi publik sebagai bentuk evaluasi terhadap efektivitas dan kualitas pelayanan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat. Rekapitulasi tersebut juga memuat keterangan mengenai alasan penolakan terhadap permohonan informasi publik yang tidak dapat dipenuhi, baik karena informasi yang dimohonkan tidak berada dalam kewenangan atau penguasaan PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat maupun karena informasi yang dimohonkan tidak tersedia atau termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh data dan informasi tersebut selanjutnya disajikan secara sistematis dalam bentuk tabel sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

NO.	BULAN	JUMLAH INFORMASI YANG DITERIMA	JUMLAH INFORMASI YANG DIKABULKAN	RATA-RATA WAKTU DALAM MEMENUHI PERMOHONAN	JUMLAH INFORMASI DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN INFORMASI	KETERANGAN
1	Januari	0	0	0	0	-	Permohonan Informasi akan ditolak jika : 1. Pemohon Informasi tidak memberikan data identitas dengan jelas. 2. Permintaan informasi untuk kepentingan yang tidak jelas. 3. Penolakan atas substansi, yakni menolak memberikan Informasi yang dikecualikan oleh UU KIP atau perundang-undangan lainnya. 4. Penolakan atas prosedur, yakni menolak memberikan informasi apabila Pemohon Informasi tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan 5. Data yang diminta tidak memiliki hubungan dengan tupoksi
2	Februari	0	0	0	0	-	
3	Maret	0	0	0	0	-	
4	April	1	0	± 2 Hari	1	Data yang diminta tidak memiliki hubungan dengan tupoksi/bukan kewenangan PPID Pelaksana Set. DPRD Prov. Sumbar	
5	Mei	3	3	± 6 Hari	0	-	
6	Juni	0	0	0	0	-	
7	Juli	1	1	± 15 Menit	0	-	
8	Agustus	0	0	0	0	-	
9	September	0	0	0	0	-	
10	Oktober	0	0	0	0	-	
11	November	0	0	0	0	-	
12	Desember	3	3	± 15 Menit	0	-	
	TOTAL	8	7		1	-	

BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2025, pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berjalan dengan baik dan efektif. Berdasarkan data dan rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun tersebut, tercatat bahwa tidak terdapat sengketa informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi, baik melalui mekanisme keberatan kepada atasan PPID maupun melalui proses penyelesaian sengketa pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Kondisi nihilnya sengketa informasi publik ini menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah berjalan secara optimal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Seluruh permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat dapat diproses dan ditindaklanjuti secara tepat waktu, transparan, serta sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan informasi publik yang berlaku.

Selain itu, tidak adanya sengketa informasi publik juga mencerminkan bahwa kualitas pelayanan informasi publik yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi indikator bahwa komunikasi antara badan publik dengan masyarakat dalam hal penyediaan informasi publik berjalan secara efektif, sehingga tidak menimbulkan perbedaan persepsi ataupun keberatan dari pihak pemohon informasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sepanjang Tahun 2025, pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Sekretariat

DPRD Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan secara maksimal dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga tidak terdapat sengketa informasi publik di lingkungan kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

BAB V

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik.

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala tersebut menjadi bagian dari evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik agar dapat berjalan lebih optimal serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pelaksana antara lain sebagai berikut :

1. Belum tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang secara khusus ditugaskan untuk menangani pengelolaan PPID Pelaksana, sehingga pejabat dan petugas yang tergabung dalam struktur PPID Pelaksana masih merangkap dengan tugas jabatan utama masing-masing yang memiliki beban kerja cukup tinggi.
2. Masih perlunya peningkatan kegiatan sosialisasi dan supervisi, khususnya di lingkungan pengelola PPID, terkait pemahaman terhadap ketentuan keterbukaan informasi publik agar pelaksanaan pelayanan informasi publik dapat berjalan lebih optimal.
3. Pelaksanaan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik, baik kepada pihak internal maupun eksternal, dinilai masih belum maksimal sehingga pemahaman mengenai mekanisme layanan informasi publik belum sepenuhnya merata.
4. Struktur organisasi PPID Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat pada dasarnya telah terbentuk, namun pelaksanaan fungsi masing-masing unsur dalam struktur tersebut masih belum berjalan secara optimal.
5. Prosedur administrasi persuratan terkait permohonan informasi publik masih menggunakan mekanisme yang sama dengan prosedur surat masuk pada

umumnya, sehingga proses penanganan permohonan informasi memerlukan waktu yang lebih lama karena harus menunggu proses disposisi.

6. Sebagian aparatur yang terlibat dalam pengelolaan PPID Pelaksana masih belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsi PPID secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Kompetensi sumber daya manusia yang menangani pengelolaan PPID Pelaksana masih perlu ditingkatkan melalui berbagai kegiatan pembinaan, pelatihan, dan penguatan kapasitas di bidang pengelolaan serta pelayanan informasi publik.

B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Selain kendala yang bersumber dari internal organisasi, PPID Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menghadapi beberapa kendala yang berasal dari pihak eksternal, khususnya dari masyarakat sebagai pengguna layanan informasi publik. Kendala-kendala tersebut menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik serta mendorong pemahaman masyarakat terhadap mekanisme layanan informasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa kendala eksternal yang ditemui antara lain sebagai berikut :

1. Sebagian masyarakat atau publik masih belum memahami dan menyadari keberadaan PPID Pelaksana sebagai sarana resmi dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik pada badan publik.
2. Pemohon informasi publik pada umumnya masih belum sepenuhnya memahami ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Terdapat indikasi bahwa informasi publik yang dimohonkan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan permohonan informasi.
4. Permasalahan jaringan internet yang terkadang terjadi sehingga menghambat petugas atau admin dalam melakukan pembaruan (update) informasi pada website PPID Pelaksana.

5. Sebagian pemohon informasi publik masih belum dapat membedakan antara permohonan informasi publik dengan pengaduan masyarakat, sehingga permohonan yang diajukan tidak selalu sesuai dengan mekanisme layanan informasi publik

BAB VI
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menyusun Rencana Tindak Lanjut sebagai langkah strategis dalam memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan layanan informasi publik. Rencana tindak lanjut tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pengelolaan informasi publik pada tahun berikutnya, sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi publik dapat berjalan secara lebih optimal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan dan peningkatan layanan e-PPID melalui pemanfaatan website resmi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat (<https://dprd.sumbarprov.go.id>) sehingga layanan informasi publik dapat diselenggarakan secara lebih efektif dan efisien.
2. Melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) serta daftar informasi yang dikecualikan pada PPID Pelaksana untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Melakukan sinkronisasi standar layanan informasi publik, pengelolaan keberatan, pelaporan, serta evaluasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
4. Meningkatkan transparansi informasi kepada publik, khususnya terkait dengan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dan penggunaan anggaran.
5. Meningkatkan pelaksanaan standar pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana agar sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
6. Menyediakan serta meningkatkan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik secara lebih memadai.

7. Melaksanakan kegiatan internal di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, khususnya bagi pengelola PPID Pelaksana, dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan keterbukaan informasi publik agar implementasinya dapat berjalan lebih optimal.
8. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi masing-masing unsur dalam struktur organisasi PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah terbentuk.
9. Melakukan pengelolaan informasi publik secara lebih sistematis, antara lain melalui proses digitalisasi terhadap dokumen dan informasi yang tersedia.
10. Mengembangkan website sebagai sumber informasi yang lengkap dan terpercaya sehingga dapat menjadi rujukan utama bagi masyarakat atau pemohon informasi publik.
11. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap seluruh proses pelayanan informasi publik agar lebih cepat, tepat, dan akuntabel.
12. Mengoptimalkan pengelolaan website PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan studi tiru dengan instansi lain yang telah menerapkan pengelolaan PPID secara baik, sehingga implementasi keterbukaan informasi publik dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

BAB VII

PENUTUP

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menyadari bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Pelaksana masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu terus diperbaiki. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta sumber daya manusia yang tersedia, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, berbagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik terus dilakukan secara bertahap agar penyelenggaraan layanan informasi dapat berjalan lebih baik, efektif, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Meskipun demikian, upaya percepatan dan peningkatan pengelolaan serta pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah memperoleh apresiasi dari berbagai pihak. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan dengan predikat **“INFORMATIF”** yang diberikan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat kepada PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi PPID Pelaksana untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, baik melalui penataan dan perbaikan tampilan serta konten website, maupun pengembangan berbagai sistem informasi yang dikelola, sehingga lembaga ini dapat menjadi badan publik yang lebih terbuka, transparan, dan informatif bagi masyarakat.

Kami juga menyadari bahwa dalam penyusunan laporan maupun pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, saran, kritik, dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di masa yang akan datang.

Demikian laporan tahunan ini disusun secara ringkas sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja PPID Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan refleksi serta dasar dalam melakukan perbaikan dan pengembangan layanan informasi publik secara berkelanjutan.

Padang, Januari 2026

**TIM PERTIMBANGAN
PPID PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Drs. MAIFRIZON, M.Si.
Pembina Utama Madya/IV.d
Nip. 19680513 199512 1 005